BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rasulullah Saw membawa agama islam sesuai dengan wahyu Allah SWT, untuk diajarkan kepada umat manusia. Islam terus diwariskan dari generasi kegenerasi setelahnya hingga saat ini. Islam merupakan petunjuk bagi manusia untuk hidup, sebagai bentuk sifat kasih saying Allah terhadap hambanya. Agama islam juga merupakan agama yang telah sempurna, agama ini juga menyempurnakan agama terdahulu.¹ Inti dari ajaran agama islam terdapat pada dua hal yaitu pertama, mengatur hubungan manusia dengan Allah yang mencakup tentang keimanan dan ibadah. Kedua, mengatur hubungan sesama manusia (hablum minannas), termasuk hubungan dengan makhluk hidup lainnya dan seluruh alam semesta.² Islam adalah agama yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, dari mulai akidah, ibadah, akhlak, sampai muamalah. Dalam al-Qur'an Allah SWT mengatur tentang muamalah pada Surah al-Maidah ayat 1:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُوا بِٱلْعُقُودِ أَ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ اللَّهَ اللَّهَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾
عَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah).

¹ R. Abuy Sodikin, "Konsep Agama Dan Islam," *Alqalam* 20, no. 97 (2003): 1, https://doi.org/10.32678/alqalam.v20i97.643.

² Mochammad Arif Budiman, *Pendidikan Agama Islam*, *Pendidikan Agama Islam*, 1st ed., vol. 1 (Banjarmasin: PT. Grafika Wangi Kalimantan, 2017).

³ Ahmad Ainun Najib, "Jual beli *online* pakaian bekas Impor di akun '@ secondisgood_mjk' dalam perspektif hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015" (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai yang Dia kehendaki" (QS.Al-Maidah:1).

Ayat di atas memerintahkan kita untuk menepati janji, baik janji yang berhubungan dengan Allah maupun janji yang berhubungan dengan sesama manusia. Janji kepada Allah berupa iman dan melakukan perintah Allah. Sedangkan janji kepada sesama manusia seperti pernikahan, berdagang, dan sebagainya.⁴

Berdagang termasuk dalam kegiatan berwirausaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)⁵, wirausaha diartikan juga sebagai wiraswasta yaitu seseorang yang mempunyai keahlian dalam menciptakan produk baru, mengenali produk baru, menyusun operasi demi mewujudkan produk baru, menjualnya, dan mengatur modal operasinya. Wirausaha juga berarti sebuah proses *creative destruction* (pengerusakan kreatif) untuk menghasilkan nilai yang lebih besar (added value) guna mendapatkan nilai yang lebih tinggi, sehingga inti dalam berwirausaha adalah kreatifitas.⁶

Sedangkan menurut Robert D. Hisrich,dkk. Kewirausahaan adalah proses dinamis untuk menambah kekayaan. Kekayaan dapat didapatkan oleh orang yang menanggung resiko dalam hal modal, waktu, komitmen karier, atau memberi nilai untuk suatu produk maupun jasa. Definisi menurut Robert D. Hisrich, dkk. Memiliki empat aspek dasar untuk menjadi pengusaha, yaitu:

1. Proses penciptaan

Dalam berwirausaha memerlukan adanya penciptaan nilai baru yang dapat memberikan nilai kepada pengusaha dan pelanggannya, serta mempunyai target pemasaran agar nilai tersebut bisa terus dikembangkan.

⁴ Al-Qarni, Aidhi, *Tafsir Muyassar* (Arab Saudi: Mujamma al-Malik Fahd Litiba'ati al-Mushaf al-Syarif, 2009).

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 5th ed. (jakarta: Balai Pustaka, 2005).

⁶ Firmansyah Anang and Roosmawarni Anita, *Kewirausahaan Dasar Dan Konsep* (Surabaya: Qiara Medis, 2019).

⁷ Arif Yusuf Hamali, *Pemahaman Strategi Bisnis DanKewirausahaan*, 1st ed. (jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

2. Menuntut waktu dan upaya

Dalam proses membentuk nilai baru tentunya waktu dan upaya sangat berpengaruh untuk tercapainya nilai baru yang diinginkan.

3. Penghargaan seorang pengusaha

Penghargaan paling penting bagi pengusaha adalah kepuasan pribadi dan kebebasan. Penghargaan bagi pengusaha laba adalah penghasilan yang memuaskan, karena uanglah yang menjadi indikator tingkat kesusksesan seorang pengusaha laba.

4. Menanggung resiko

Resiko dalam berwirausaha tentu tidak bisa dielakkan, karena berwirausaha membutuhkan banyak upaya dan waktu, sedangkan hasil dari upaya tersebut tidak bisa diprediksi, yang berarti hasil dari upaya tersebut mengandung ketidakpastian.⁸

Kewirausaan muncul beriingan dengan munculnya peradaban manusia. Kewirausahaan pada awal peradaban manusia berupa transaksi pertukaran barang secara perorangan yang dilanjutkan dengan perdagangan antar kelompok, suku, bahkan kerajaan. Istilah kewirausahaan telah dikenal sejak abad ke 16 di luar negeri, sedangkan istilah kewirausaan baru dikenal pada abad ke 20 di Indonesia.

Sebelum adanya teknologi, manusia melakukan kegiatan wirausaha secara manual yang kita kenal dengan istilah barter. Barter adalah sistem transaksi menukarkan atara dua jenis barang berbeda yang memiliki nilai sama. Barter juga dapat diartikan dengan menukarkan barang dengan barang lain, atau jasa dengan jasa yang disepakati oleh kedua belah pihak tanpa menggunakan alat transaksi seperti uang. Namun pada era sekarang berwirausaha dapat berjalan dengan memanfaatkan teknologi. Teknologi berasal dari Bahasa Yunani yaitu

⁹ Christoffel MO Mintardjo dkk., "Sejarah Teori Kewirausahaan: Dari Saudagar Sampai Ke Teknoprenur Startup," *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi*). 7, no. 1 (2020).

⁸ Hamali, Arif Yusuf, *Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016)

¹⁰ Nur Rachmat Arifin et al., "Analisis Praktek Barter Pasca Panen Padi ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," *Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 169–88, https://journal.uhamka.ac.id/jei/article/view/3633.

technologia techne yang artinya rangkaian prinsip atau metode vang berhubungan dengan penciptaan kecakapan, atau pemahaman prinsip-prinsip atau dalam arti lain sebagai metode dan seni. 11 Kegiatan wirausaha yang memanfaatkan teknologi ini disebut juga technopreneurship. Menurut Sudarsih technopreneurship adalah suatu proses untuk membentuk suatu usaha baru yang berbasis teknologi. Penciptaan strategi ini bertujuan agar teknologi dapat menjadi salah satu faktor dalam perkembangan perkonomian. 12

Istilah *technopreneurship* pertama kali muncul pada akhir tahu 1990-an dan menjadi populer pada tahun 2000-an, seiring dengan berkembangnya teknologi dan semakin merambahnya teknologi sampai ke pelosok daerah serta dengan munculnya teknologi informasi seperti Google, dan didukung juga dengan kemunculan pengusaha teknologi sejati yaitu Bill Gates berasal dari Amerika Serikat yang berhasil menciptakan aplikasi komunikasi yang sekaligus dapat digunakan sebagai sarana untuk berwirausaha yaitu Facebook. Amerika Serikat adalah negara yang berperan penting dalam perkembangan teknologi dunia.¹³

Pada zaman sekarang barter (kegiatan tukar menukar barang) lebih dikenal dengan istilah jual beli. Kebutuhan masyarkat yang bermacam-macam mendorong perkembangan kegiatan jual beli dapat berjalan di dalam negara maupun antar negara (impor). ¹⁴ Kebutuhan *fashion* adalah salah satu faktor pendorong kegiatan impor semakin diminati oleh para penjual.

Kata *fashion* berasal dari bahasa latin yaitu *factio* yaitu melakukan atau membuat. Berarti fashion adalah bentuk dari sebuah kegiatan. *Fashion* juga berarti kegiatan yang dilakukan

Hadion Wijoyo, Irjus Indrawan, and Firmansyah, Kewirausahaan Berbasis Teknologi (Teknopreneurship), ed. Limakisna Nandan, 1st ed. (Banyu mas Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020). h, 33.

¹¹ Hadion Wijoyo, Irjus Indrawan, and Firmansyah, *Kewirausahaan Berbasis Teknologi (Teknopreneurship)*, ed. Limakisna Nandan, 1st ed. (Banyu mas Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020).

¹³ Sunday Ade Sitorus Dkk, *Technopreneurship Eksistensi Bisnis Di Era Digital*, ed. Sudirman Acai, 1st ed. (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020).

 $^{^{14}}$ Wahyu Puji Astuti,
 Ekspor Dan Impor, ed. Susilo (Semarang: Mutiara Aksara, 2019).

seseorang. Namun pada era sekarang *fashion* lebih menjurus kepada sesuatu yang dipakai oleh seseorang seperti pakaian. Dan seperti yang kita ketahui bersama saat ini fashion adalah hal yang paling menarik untuk diproduksi karena tingginya konsumsi pada masyarakat kapitalis. Sementara pada era modern ini fashion atau gaya hidup (*lifestyle*) dianggap menjadi tolak ukur untuk menilai sikap, kekayaan, serta posisi social seseorang. ¹⁵

Menurut Chaney, penampilan menjadi hal yang penting untuk gaya hidup. Kini penampilan lebih utama daripada substansi seseorang. Kebutuhan terhadap fungsi suatu barang kini tidak lebih utama dibanding dengan model dan desain. Karena itu, hal yang berhubungan dengan permukaan dapat menjadi ladang bisnis yang menjanjikan dalam bidang gaya hidup (*lifestyle*).¹⁶

Benar saja, kini industri fashion mengalami peningkatan secara pesat. Bahkan *trend fashion* dapat berubah setiap bulannya. Untuk memenuhi kebutuhan *trend fashion* yang semakin konsumtif, saat ini sedang marak *trend* baju *thrift* atau *trend* pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri. *Trend* ini muncul karena pembeli tetap dapat berpenampilan menonjol dengan membeli pakaian *branded* dengan harga yang lebih terjangkau. Trend *thrift* ini marak sejak tahun 2019.¹⁷

Yang dimaksud dengan impor adalah perdagangan milik perusahaan atau negara untuk memasukkan barang atau jasa dari luar negeri yang kemudian akan diperdagangkan dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 18 Dengan dukungan teknologi, kini kegiatan impor dapat tetap berjalan meski dengan cara *online*, yaitu transaksi tidak perlu dilakukan

¹⁶ Retno Hendariningrum and M Edi Susilo, "Fashion Dan Gaya Hidup: Identitas Dan Komunikasi," *Ilmu Komunikasi* 6 (2008): 28.

¹⁵ Retno Hendariningrum and M Edi Susilo, "Fashion Dan Gaya Hidup: Identitas Dan Komunikasi," *Ilmu Komunikasi* 6 (2008): 26.

¹⁷ Erlangga Razak Pardede, Ikhbal Akhmad, dan Dwi Dewisri Kinasih, "PENGARUH TREND FASHION DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DI *ONLINE* SHOP PEKANBARU," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA* 2, no. 1 (2023): 69–77.

¹⁸ Agung Feryanto, *Mengenal Ekspor Dan Impor*, ed. Nunik Wahyuti, 4th ed. (klaten: Cempaka Putih, 2018).

dengan tatap muka, melainkan dari situs yang menyediakan fitur untuk berbelanja¹⁹, sehingga kita tidak harus pergi keluar negeri untuk mendapatkan barang dari negara yang kita inginkan.

Kegiatan jual beli *thrift* impor ini tidak memenuhi syarat jual beli dalam islam, karena barang yang diimpor tidak jelas deskripsinya, barang akan dikirim secara *random* dalam bentuk ball sehingga mengandung unsur *gharar* didalamnya. Sedangkan hukum jual beli barang *gharar* adalah haram. Seperti yang terdapat dalam hadis Nabi Saw:

وحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَيَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّهْظُ لَهُ: حَدَّثَنِي أَبُو الرِّنَادِ، عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَدِ عَنْ بَيْعِ الْعَرَدِ عَنْ بَيْعِ الْعَرَدِ عَنْ بَيْعِ الْعَرَدِ الْعَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَدِ عَنْ بَيْعِ الْعَرَدِ الْعَرَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَدِ عَنْ بَيْعِ الْعَرَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَدِ الْعَرَدِ عَنْ بَيْعِ الْعَرَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَدِ عَنْ بَيْعِ الْعَرَدِ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَرَدِ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَرَدِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ أَنِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَلَاهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُرَاهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْعِ الْعَرْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهِ الْعِلَامِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَامُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَامِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلِيْعِ الْعُلِهُ الْعَلَامُ الْعُ

"menceritakan kepada kita Abu Bakar bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kita Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id dan Abu Usamah dari Abdullah, dan menceritakan kepadaku Zuhair bin Harbin, dan lafadznya darinya, menceritakan kepada kita Yahya bin Sa'id dari Ubaidillah, menceritakan kepadaku Abu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah berkata: "Rasulullah Saw melarang jual beli hashah, dan jual beli gharar"

Dikarenakan adanya larangan jual beli barang *gharar*, dan maraknya praktek jual beli *thrifting*, penulis tertarik untuk meneliti tentang "Hadis Larangan Jual Beli Barang *Gharar* dan Relevansinya Dengan Jual Beli *Thrift* Impor Secara Online"

²⁰ Muslim Bin Hajjaj, *Shahih Muslim* (Riyadh: Darus Salam, n.d.).

_

¹⁹ Desy Safira and Alif Ilham Akbar Fatriansyah, "Bisnis Jual Beli *Online* Prespektif Islam," *Al Yasini* 5 (2020): 61.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitiannya dalam dua point, yaitu:

- 1. Kualitas hadis tentang larangan jual beli barang gharar
- 2. Pemaknaan hadis tentang jual beli barang *gharar* dan relevansinya dengan jual beli *thrifting*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai:

- 1. Bagaimana kualitas hadis tentang larangan menjual barang gharar?
- 2. Bagaimana pemaknaan hadis tentang larangan jual beli barang *gharar* dan relevansinya dengan jual beli *thrift* impor?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang larangan jual beli barang gharar
- 2. Untuk mengetahui pemaknaan hadis tentang larangan jual beli barang *gharar* dan relevansinya dengan jual beli *thrift* impor

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan agar penelitian ini dapat memberi pemahaman baru terkait dengan hukum jual beli barang gharar dan relevansinya dengan jual beli barang thrift impor

- 2. Kegunaan praktis
 - a. Diharapkan dengan penelitian ini dapat mengurangi praktik jual beli yang tidak sesuai dengan *syara*'.
 - b. Sebagai bahan tugas akhir mahasiswa Ilmu Hadis

F. Sistematika Penulisan

Agar menjadi hasil penulisan yang terarah dan sistematis, penulis membagi penelitian ini dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama berisikan pendahuluan, yang meliputi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan tentang teori-teori seputar jual beli, jual beli *thrift* impor, dalil dalam al-Quran dan hadis, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

Bab ketiga berisikan tentang metode penelitian yang meliputi : jenis dan metode penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan keabsahan data

Bab keempat berisikan tentang *takhrij* hadis larangan jual beli barang *gharar* dan relevansinya dengan jual beli barang *thrift* impor.

Bab kelima berisi kesimpulan dari penelitian ini dan jawaban dari permasalahan, serta penutup.

